



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran *Allah subhānahu wata'ālā* karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga kajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur ini dapat diselesaikan. Kajian ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Belitung Timur.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Mangga, 21 Mei 2024

Sekretaris Daerah

Mathur Noviansyah, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721106 200112 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	
B. Identifikasi Masalah.....	
C. Maksud dan Tujuan.....	
D. Dasar Hukum.....	
BAB II POKOK PIKIRAN.....	
BAB III JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH	
A. Jangkauan.....	
B. Arah Pengaturan.....	
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Saran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak saja semakin efisien namun mengedepankan inovasi dengan mendayagunakan IPTEK sebagai faktor pembentuk daya saing suatu daerah atau negara yang merupakan salahsatu parameter dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah hal ini seiring dengan mendorong terlaksananya program prioritas pembangunan nasional yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, mendorong investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Melihat permasalahan utama di Kabupaten Belitung Timur yaitu :

1. tata kelola pemerintahan yang belum optimal

- ✓ Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang hampir terjadi pada semua penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang belum mencapai 100% (seratus persen). Selain itu, pengelolaan arsip kependudukan yang belum semuanya terkelola secara digital dikarenakan keterbatasan infrastruktur.
- ✓ Urusan komunikasi dan informatika yaitu keterbatasan infrastruktur kaitannya dengan akses komunikasi pengguna layanan terhadap informasi pembangunan daerah.
- ✓ Urusan kepegawaian dan pengembangan adalah masih terdapat jabatan yang belum terisi baik struktural, fungsional, maupun pelaksana.
- ✓ Urusan perencanaan adalah kurangnya pemahaman Aparatur bidang perencanaan dan belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi.
- ✓ Urusan keuangan adalah belum optimalnya pengelolaan pada potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan kurangnya pemahaman Aparatur dalam mengelola keuangan daerah.
- ✓ Urusan pengawasan adalah pelaksanaan pengawasan belum optimal dan kapasitas Aparatur dan sistem pengawasan yang masih rendah.
- ✓ Persentase penegakan Peraturan Daerah yang hanya mencapai 43,75 pada tahun 2020.

2. Daya saing pengembangan potensi

- ✓ Urusan ketenagakerjaan, lapangan kerja yang belum memadai, tingkat pendidikan dan kualitas angkatan kerja lokal masih rendah dan laju pertumbuhan produk regiona domestic bruto (PRDB) per tenaga kerja menurun.
- ✓ Urusan Penanaman Modal, belum optimalnya pengelolaan sistem penanaman modal.
- ✓ Urusan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah (KUKM), rendahnya upaya pengembangan skala usaha.
- ✓ Urusan Pangan, ketergantungan pasokan pangan dari wilayah lain, rendahnya kualitas pangan masyarakat, instabilitas harga dan pasokan pangan.
- ✓ Urusan pangan, perubahan penggunaan lahan pertanian baik sawah maupun

tegalan.

- ✓ Urusan Perikanan, rendah akses permodalan dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan.
 - ✓ Urusan Pariwisata, jumlah obyek wisata layak beserta kunjungannya mengalami penurunan, jumlah devisa sektor pariwisata daerah menurun dan kualitas pelaku jasa pariwisata yang masih rendah.
 - ✓ Urusan Perdagangan, keberadaan pasar di tiap wilayah yang belum merata.
 - ✓ Urusan perindustrian, pertumbuhan industri yang menurun dari 10% (sepuluh persen) pada tahun 2019 menjadi 6% (enam persen) di tahun 2020.
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun ,
4. Pelayanan dan akses infrastruktur belum merata
- ✓ Akses masyarakat terhadap air minum dan air bersih belum merata, akses masyarakat terhadap jaringan sanitasi belum merata, kondisi jalan yang kurang baik, dan akses masyarakat pengelolaan limbah dan juga lumpur tinja.
 - ✓ Ketersediaan rumah layak huni yang menurun, masih ditemukannya kawasan perkotaan, dan rendahnya pembiayaan bagi perumahan
 - ✓ Ruas jalan sesuai standar keselamatan masih rendah, angkutan umum laik jalan rendah dan pemanfaatan pelabuhan yang belum optimal.
 - ✓ Masih ada beberapa daerah khususnya pulau-pulau kecil berpenghuni yang belum teraliri jaringan yang memadai.
5. Pengelola lingkungan hidup dan ketahanan bencana yang belum optimal
- ✓ Pemanfaatan ruang yang belum optimal dan infrastruktur kebencanaan belum memadai.
 - ✓ Penurunan kualitas air, pengelolaan lahan kritis yang belum optimal dan ketaatan terhadap aturan lingkungan hidup yang menurun.
6. Kualitas sumber daya manusia dan kinerja pemberdayaan masyarakat yang belum optimal
- ✓ Rata-rata lama sekolah belum mencapai standar wajib belajar, belum adanya pendidikan anak usia dini (PAUD) yang menerapkan konsep holistik integratif, standar mutu pendidikan belum yang belum merata, masih adanya anak putus dan tidak melanjutkan sekolah, mutu tenaga pendidikan dasar belum mencapai standar minimal, dan belum meratanya kesempatan pendidikan bagi anak

inklusif.

- ✓ Upaya perwujudan predikat "Kabupaten Sehat" belum optimal, beberapa kinerja pelayanan kesehatan belum memenuhi standar, rasio ketersediaan tenaga kesehatan belum memenuhi standar minimal, pelayanan Kesehatan Ibu-Anak (KIA) masih belum optimal dan belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.
- ✓ Tingginya tingkat *unmet need* KB dan belum tercapainya target penggunaan alat kontrasepsi metode modern.
- ✓ Upaya perwujudan predikat "Kabupaten Layak Anak" belum optimal, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih di bawah rata-rata provinsi, pengentasan kemiskinan perempuan belum maksimal, pengurangan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) belum maksimal, dan masih rendahnya kreativitas, kemampuan dan keterampilan bagi perempuan.
- ✓ Partisipasi pemuda pelopor masih rendah.
- ✓ Keterbatasan aparatur desa dalam melakukan perencanaan dan pembangunan sehingga potensi desa belum sepenuhnya terkelola dengan baik.
- ✓ Minat baca masyarakat masih rendah.
- ✓ Belum adanya gedung kesenian dan produk hukum daerah tentang pelestarian cagar budaya.

Dengan dukungan kekuatan produk unggulan daerah meliputi sektor perikanan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, pertanian, sektor industri dan energi sumber daya mineral serta sumber daya manusia maka pemerintah daerah melakukan upaya mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Belitung Timur untuk mengembangkan daya saing daerah yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, salahsatunya dengan menciptakan inovasi pada semua sektor pemerintahan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diperlukan sebuah kelembagaan sebagai unsur pembinaan inovasi di daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan yang sejalan dengan pembangunan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan RPJPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2021-2026 dan diarahkan untuk menyelesaikan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Belitung Timur melalui riset dan inovasi guna menuju

terwujudnya Kabupaten Belitung Timur Bangkit dan Berdaya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pembentukan perangkat daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah, dan rancangan peraturan daerah yang akan disusun nanti diharapkan dapat mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan prinsip organisasi penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur belum mempunyai dukungan kelembagaan untuk melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu membentuk BRIDA yang diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan dengan cara penggabungan.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendukung fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah perlu juga dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, adapun pengintegrasian ini dilakukan dengan cara penggabungan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk menciptakan efisiensi anggaran dan meningkatkan efektifitas kinerja, pada usulan rancangan peraturan daerah tentang perangkat daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur mengusulkan untuk melakukan penggabungan. Adapun nomenklatur hasil penggabungan antara BRIDA dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Tipologi BAPPERIDA hasil penggabungan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dengan tetap mempertimbangkan perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Ketentuan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi jika :

- 1) digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi BAPPERIDA tipe B;
- 2) digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi BAPPERIDA tipe A, dan
- 3) digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) Bidang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tipologi A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dengan nomenklatur yang baru BAPPERIDA juga akan menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi dengan tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk membentuk perangkat daerah dengan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

B. Arah Pengaturan

Untuk membentuk perangkat daerah BAPPERIDA arah pengaturannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Arah Pengaturan dimaksud memuat perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dengan tipologi hasil perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Bangka

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur:

- a. Pasal 2
- b. Pasal 11
- c. Pasal II

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur menyesuaikan dan melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Semoga kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kelancaran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manggar, 21 Mei 2024

Sekretaris Daerah,



Mathur Noviansyah, ST., M. Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19721106 200112 1 002

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435).



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kanwil Kemenkumham Kep Babel	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagaian Organisasi	Bagian Hukum

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 453);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagaian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan, serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagaian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

- 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 7. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 10. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
- 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 12. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- 13. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 14. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 15. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
- 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Badan terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Perangkat Daerah lain terdiri dari:
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B.
- g. Kecamatan terdiri dari:
 1. Kecamatan Damar Tipe A;
 2. Kecamatan Dendang Tipe A;
 3. Kecamatan Gantung Tipe A;
 4. Kecamatan Kelapa Kampit Tipe A;
 5. Kecamatan Manggar Tipe A;
 6. Kecamatan Simpang Pesak Tipe B; dan
 7. Kecamatan Simpang Renggang Tipe B.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penataan Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

MATHUR NOVIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5. /)

Jabatan	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagaian Organisasi	Bagian Hukum
Paraf					

PENJELASAN
 ATAS
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mendukung fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah perlu juga dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Setelah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bahwa pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, adapun pengintegrasian ini dilakukan dengan cara penggabungan.

Nomenklatur perangkat daerah fungsi penunjang hasil penggabungan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

 Pasal I
 Pasal 2
 Cukup jelas
 Pasal 11
 Cukup jelas

 Pasal II
 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR

Kanwil Kemenkumham Kep Babel	Asisten 1	Bappelitbangda	BPKPB	Bagaian Organisasi	Bagian Hukum